

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan isi putusan Mahkamah Agung MA No. 962 K/Pdt /2009 yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak-pihak, unsur-unsur dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan yang merugikan lingkungan sekitar proyek.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 52

diharapkan mampu memberi informasi secara jelas dan rinci mengenai pihak-pihak yang bertanggungjawab, unsur-unsur dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan yang merugikan lingkungan sekitar proyek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan menggambarkan pihak yang bertanggungjawab, bagaimana cara menentukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan dilihat dari Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009.

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian yang diinginkan. Penelitian ini termasuk dalam pendekatan hukum normatif yang menggunakan data sekunder berasal dari buku-buku perbuatan melawan hukum serta buku-buku tentang hukum jasa konstruksi. Selain menggunakan data dari buku-buku, penelitian ini juga menghimpun data dari putusan Mahkamah Agung yang berisikan tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber hukum menjadi dasar rumusan masalah
2. Mengidentifikasi sumber-sumber bacaan yang menjadi acuan untuk melakukan penulisan penelitian hukum ini
3. Mengidentifikasi pokok bahasan dan subpokok bahasan yang bersumber dari rumusan masalah

4. Mengkaji secara analisis data yang bersumber dari bahan hukum sekunder guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data merupakan hal pokok dalam suatu penelitian, makin banyak data yang terkumpul maka akan berpengaruh pada kualitas penelitian itu sendiri. Dalam penelitian normatif data sekunder adalah data yang paling diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### **1. Data Sekunder**

Data sekunder memiliki ciri-ciri umum dapat diperoleh tanpa terikat, dibatasi, oleh waktu dan tempat.<sup>2</sup> Data sekunder diperoleh dengan mempelajari isi putusan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, mempelajari peraturan perundang-undangan, dan buku-buku hukum. Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara membaca, mempelajari, mengutip/mencatat, dan memahami maknanya;
- b. Mengkaji data yang sudah terkumpul dengan cara menelaah literatur-literatur dan bahan kepustakaan lainnya agar mempermudah pembahasan penelitian ini serta untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

---

<sup>13</sup> Soerjono Suekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinauan Singkat)*, Jakarta, PT. Grafindo Praseda, Hlm. 35

- c. Analisis data dari KUHPdt, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Putusan MA No. 962 K/Pdt/2009.

## 2. Bahan Hukum Primer

Bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan bacaan dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan dokumen lainnya.

## 4. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitan dengan pokok pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan apa yang ada dalam kajian bahan hukum, namun dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian , buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dipakai analisis.<sup>3</sup>Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum kegagalan konstruksi bangunan yang akan dibahas.
- b. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini terkait isi Putusan MA No. 962 K/Pdt /2009 yang berisikan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan.

### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka meliputi sumber hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur ilmu hukum dan analisis normatif terhadap isi putusan Mahkamah Agung yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi putusan Mahkamah Agung, perundang-undangan dan buku-buku literatur ilmu hukum

---

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 72

yang ada. Data yang telah terkumpul, diolah melalui cara pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi

Identifikasi data adalah mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses penelitian, isi Putusan Mahkamah Agung No. 962 K/Pdt /2009 yang berisikan tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum akibat kegagalan konstruksi bangunan. Serta mengidentifikasi segala literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Editing

Editing merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi putusan MA No. 962 K/Pdt /2009. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Dari data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta diseleksi terlebih dahulu dan diambil data yang diperlukan.

### 3. Penyusunan Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. Sehingga tidak ada data yang dibutuhkan terlewatkan dan terbuang begitu saja.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

#### **G. Analisis Data**

Bahan hukum (data) hasil pengolahan serta isi Putusan Mahkamah Agung tersebut dideskripsikan secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah kemudian ditarik kesimpulan.